

SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA DI SULAWESI SELATAN

ERIANI ASI SAFITRI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA DI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**ERIANI ASI SAFITRI
A011191079**



Kepada:

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

ERIANI ASI SAFITRI
A011191079

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 17 Oktober 2023

Pembimbing Utama



Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA., CWM®.
NIP. 19651012 199903 2 001

Pembimbing Pendamping



Drs. Andi Baso Siswadarma, M. Si.
NIP. 19611018 198702 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :


ERIANI ASI SAFITRI
A011191079

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 17 Oktober 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Indraswati T.R., SE., MA.,CWM®	Ketua	1.
2.	Drs. Andi Baso Siswadarma, M. Si.	Sekretaris	2.
3.	Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP	Anggota	3.
4.	Randi Kurniawan, SE., M.Sc	Anggota	4.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ERIANTI ASI SAFITRI
Nomor Pokok : A011191079
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Per Kapita di Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Erianti Asi Safitri

A011191079

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Per Kapita di Sulawesi Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, sehingga penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan segala amal kebaikan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal yang bernilai pahala di sisi-Nya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta bimbingan selama proses penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan terkasih dalam hidup penulis, support system terbaik dan terhebat yang penulis punya. Terima kasih atas dukungan kalian, jasa kalian tidak akan pernah bisa terbalaskan apapun

yang penulis lakukan untuk kalian. Teruntuk bapak H. Sitran, terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih yang tanpa lelahnya mencari nafkah agar penulis dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Teruntuk mama Hj. Sumiati, tempat mencurahkan segala isi hati, terima kasih untuk pelukan ternyamannya, terima kasih atas cinta kasih dan doa yang tiada hentinya untuk semua anaknya.

2. Kepada kakak-kakak penulis Herman, S.Pd, Zaenal, S.Si, dan Erni, S.M, terima kasih banyak telah memberikan contoh yang baik untuk penulis selaku adik, terima kasih atas dukungan dan semangat selama ini.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®. selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM®. selaku penasehat akademik dan juga pembimbing utama dalam penyusunan skripsi. Bapak Drs. Andi Baso Siswadarma, M. Si. selaku pembimbing pendamping penulis. Terima kasih telah memberikan arahan dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan kepada Ibu dan Bapak, dan pintu rezekinya dibuka selebar-lebarnya serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP. dan Randi Kurniawan, SE., M.Sc. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen FEB-UH, terkhususnya Program Ilmu Ekonomi yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan memberikan

dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga apa yang bapak dan ibu sampaikan kepada kami menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

7. Pegawai Departemen Ilmu Ekonomi (Pak Oskar dan Ibu Dama) serta Pegawai Akademik dan Kemahasiswaan FEB-UH. Terima kasih atas bantuan administratif selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat kuliah penulis yang bertemu di tahun 2019 hingga saat ini, Nanda Bahtiar, Mega Utami, Uswatun Hasanah Tallesang, Fathiyah Ramadhani, Muh. Alif Febri Ramli, Rendi Kumar Sahbastian, Harol Masalle, dan Muhammad Rafli. Terima kasih telah menjadi tempat meluapkan segala sesuatu selama proses perkuliahan, segala dukungan dan motivasi yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis. Bertemu dengan kalian adalah salah satu skenario terbaik yang tuhan ciptakan dalam hidup penulis. Semoga setelah melewati fase ini dan kita semua kembali menjalani kehidupan masing-masing, persahabatan ini akan tetap terjaga sampai kapan pun.
9. Teman-teman KKN Unhas 108 Ipteks Pangkep Pulau Sarappo Keke dan Pulau Sarappo Lompo (Dian, Harol lagi, Eply, Eril, Kwan pembimbing, Maya, Iqfa, Geo, Irham, Akbar, Dimas, dan Gilang). Terima kasih atas pengalaman yang mengesankan, dukungan dan motivasinya selama ini.
10. Teman-teman Perantau Makassar yang telah kebersamai penulis sejak SMA, Fitra Ramadhani manusia tumbuh kembangku dari TK sampai Kuliah, Nur Fasrina, Risnawati, A. Nina Rahmasari, Fitriyana Ramli, dan Astrid Arnas. Terima kasih atas dukungan dan semangat kalian sampai penulis bisa menyelesaikan studi.

11. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2019 (GRIFFINS) yang telah kebersamai sejak awal penulis menginjakkan kaki di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan selama penulis menempuh bangku perkuliahan.
12. Keluarga besar HIMAJIE, terima kasih telah menjadi wadah penulis dalam berproses dan mengembangkan diri, pengalaman yang tak akan terlupakan dapat bergabung dalam organisasi ini.
13. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikianlah, semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selalu berada dalam lindungan Allah SWT. dan dimudahkan segala urusannya. Terakhir, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru untuk kita semua.

Makassar, 11 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erianti Asi Safitri', with a small '2' written above the first part of the signature.

Erianti Asi Safitri

ABSTRAK

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA DI SULAWESI SELATAN

Erianti Asi Safitri

Indraswati Tri Abdi Reviane

Andi Baso Siswadarma

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah secara tidak langsung terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Indonesia. Adapun data yang digunakan yaitu data panel dari 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan periode 2017-2021. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal. Sedangkan dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal. Sementara itu, belanja modal berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif terhadap pendapatan per kapita.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Per Kapita.

ABSTRACT

THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON PER CAPITA INCOME IN SOUTH SULAWESI

Erianti Asi Safitri

Indraswati Tri Abdi Reviane

Andi Baso Siswadarma

This research aims to examine the influence of general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds and local original income indirectly on per capita income through capital expenditure in South Sulawesi. The data used is secondary data obtained from the South Sulawesi Provincial Central Statistics Agency and the Directorate General of Balances at the Indonesian Ministry of Finance. The data used is panel data from 24 districts/cities in South Sulawesi province for the 2017-2021 period. In this research, panel data analysis was used with the Fixed Effect Model selected. The results of this research show that the general allocation fund and special allocation fund variables have an effect on per capita income through capital expenditure. Meanwhile, profit sharing funds and local revenue have no effect on per capita income through capital expenditure. Meanwhile, capital expenditure has a significant but negative effect on per capita income.

Keywords: *General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Original Regional Income, Capital Expenditures, Income Per Capita.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teoritis	10
2.1.1 Desentralisasi Fiskal	10
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	13
2.1.3 Intergovernmental Transfer.....	14
2.1.3.1 General Purpose Grants	15
2.1.3.2 Specific Grants	17
2.1.3.3 Shared Revenues	19
2.2 Hubungan Antar Variabel	21
2.2.1 Hubungan Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita	21
2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal ..	22
2.2.3 Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal .	23
2.2.4 Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.....	24
2.2.5 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal	25
2.3 Tinjauan Empiris.....	26
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	28

2.5	Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	30
3.2	Jenis dan Sumber Data	30
3.3	Metode Analisis Data	30
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Objek dan Variabel Penelitian.....	38
4.1.1	Pendapatan Per Kapita	39
4.1.2	Belanja Modal	40
4.1.3	Dana Alokasi Umum	42
4.1.4	Dana Alokasi Khusus	44
4.1.5	Dana Bagi Hasil	46
4.1.6	Pendapatan Asli Daerah	48
4.2	Pemilihan Model Data Panel	50
4.2.1	Uji Chow	51
4.2.2	Uji Hausman.....	51
4.2.3	Fixed Effect Model (FEM)	52
4.3	Pembahasan	70
4.3. 1	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal.....	70
4.3. 2	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal.....	72
4.3. 3	Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal	75
4.3. 4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal	76
4.3. 5	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita	78
BAB V PENUTUP		80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		87

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	39
Tabel 4. 2 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	41
Tabel 4. 3 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan..	43
Tabel 4. 4 Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	45
Tabel 4. 5 Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	47
Tabel 4. 6 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	49
Tabel 4. 7 Uji Chow Persamaan 3.1	51
Tabel 4. 8 Uji Chow Persamaan 3.2.....	51
Tabel 4. 9 Uji Hausman Persamaan 3.1.....	52
Tabel 4. 10 Uji Hausman Persamaan 3.2	52
Tabel 4. 11 Hasil Estimasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	53
Tabel 4. 12 Coefficient Persamaan 3.1	55
Tabel 4. 13 Hasil Estimasi Belanja Modal Terhadap Pendapatan Per Kapita	61
Tabel 4. 14 Coefficient Persamaan 3.2	62
Tabel 4. 15 Hasil Estimasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Per Kapita Melalui Belanja Modal.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Klasifikasi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....	5
Gambar 1. 2 Belanja Modal 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021	6
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu upaya dimana pemerintah daerah bersama masyarakatnya bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan dijalankan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya nasional.

Prinsip otonomi daerah memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah, karena setiap wilayah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya. Prinsip ini berkontribusi pada pembangunan yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, yang menjadi tujuan utama setiap negara atau daerah. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus dilihat sebagai proses meningkatnya pendapatan per kapita, karena hal ini mencerminkan tambahan pendapatan dan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pendapatan per kapita merupakan ukuran yang umum digunakan sebagai referensi untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Indikator ini mencerminkan jumlah uang yang dihasilkan oleh penduduk negara tersebut dalam setiap kegiatan ekonomi. Selain berfungsi sebagai tolak ukur tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga

berguna dalam menilai performa perekonomian negara dari waktu ke waktu, menganalisis struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja ekonomi antara satu negara dengan negara lain.

Penerapan otonomi daerah mulai 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan pelaku ekonomi di tingkat daerah. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan secara independen menentukan alokasi dana untuk mengutamakan pembangunan sesuai prioritas yang ditetapkan (Badrudin, 2017).

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola anggaran mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk membawa pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, mempermudah pemantauan dan pengelolaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat di antara daerah, dan mendorong inovasi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat menghasilkan sumber keuangan sendiri, terutama untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan pembangunan mereka.

Desentralisasi fiskal sebagai sesuatu yang memerlukan pengalihan tanggung jawab berkenaan dengan akuntabilitas di tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Thiessen, 2001). Artinya, pemerintah di tingkat lokal harus dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengalokasikannya berdasarkan kriteria tertentu. Lebih lanjut, Bird dan Wallich (1993) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal seringkali dianggap sebagai serangkaian perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, menciptakan persaingan antara pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan

ekonomi. Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi negatifnya, desentralisasi fiskal juga berpotensi meningkatkan ketimpangan fiskal antar daerah karena perbedaan potensi dan kapasitas yang ada.


Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Peningkatan dan dorongan pertumbuhan ekonomi diutamakan pada daerah kabupaten dan kota saat ini. Daerah memiliki sumber daya yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan ada berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ibarat dua aspek yang saling terkait, tak terpisahkan seperti dua sisi mata uang. Pengalihan wewenang administratif dan politik dalam penyelenggaraan layanan publik didukung oleh pemberian dukungan keuangan dari pemerintah daerah, yang diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kuncoro (2004) menyatakan bahwa perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya timbul karena kegagalan perencanaan terpusat dan popularitas strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*), tetapi juga karena kesadaran bahwa pembangunan adalah

proses kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu ditangani secara menyeluruh. Beberapa isu penting tersebut meliputi: (1) ketimpangan keuangan baik dalam aspek vertikal maupun horizontal, (2) kesenjangan yang tinggi dalam pelayanan publik antara daerah yang lebih maju dengan daerah tertinggal, (3) ketergantungan yang besar dari dana transfer karena pendapatan asli daerah belum optimal, dan (4) pelaksanaan anggaran daerah yang belum mencapai kualitas optimal (*quality spending*).

Melalui desentralisasi, hampir semua fungsi pemerintah pusat, kecuali urusan hukum peradilan, pertahanan dan keamanan, agama, fiskal dan moneter, serta kebijakan luar negeri, dialihkan ke pemerintah daerah. Perubahan ini berdampak pada sistem keuangan daerah, dimana kebutuhan keuangan daerah meningkat, namun kapasitas keuangan daerah secara keseluruhan tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali di daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal di daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana bagi hasil (DBH) baik dari pajak maupun bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) kepada daerah.




Gambar 1. 1 Klasifikasi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Diagram di atas menunjukkan perbedaan yang terjadi antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat daerah yang mendapatkan dana perimbangan tinggi dari pemerintah pusat dan diiringi dengan pendapatan per kapita yang juga tinggi, seperti Kota Makassar, Pangkep, dan Wajo. Selain itu, juga terdapat daerah yang mendapatkan dana perimbangan rendah, namun pendapatan per kapita yang diperoleh daerah tersebut tinggi, seperti Luwu Timur, Pinrang, dan Soppeng. Kabupaten Jeneponto, Tana Toraja, dan beberapa kabupaten lainnya menjadi daerah dengan dana perimbangan yang rendah dan diiringi dengan pendapatan per kapita yang rendah pula. Sedangkan kabupaten Bone, Luwu, Gowa, dan Bulukumba menjadi daerah yang memiliki dana perimbangan tinggi, namun tidak diiringi dengan pendapatan per kapita yang meningkat.

Dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan fiskal serta kebutuhan pendanaan yang signifikan di tingkat daerah, pemerintah mengalokasikan dana perimbangan, dimana salah satu bagian terbesarnya berasal dari Dana Alokasi

Umum. Hal ini mencerminkan tingkat ketergantungan yang masih tinggi dari pemerintah daerah terhadap suplai dana dari pemerintah pusat. Meskipun begitu, di masa yang akan datang, diharapkan ketergantungan semacam ini akan semakin berkurang. Di samping itu, berbagai investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang terlihat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 1. 2 Belanja Modal 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021

Gambar di atas menunjukkan anggaran belanja modal 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021. Dapat kita lihat bahwa anggaran belanja modal Kota Makassar masih menempati posisi pertama namun mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021. Hubungan antara kualitas layanan publik terkait dengan tingkat belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai fasilitas dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintahan dan kenyamanan masyarakat umum. Belanja modal merujuk pada pengeluaran anggaran pemerintah yang bertujuan untuk membangun modal

daerah guna meningkatkan kualitas wilayah baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam hal pendanaan belanja modal, pemerintah daerah harus berupaya memanfaatkan anggaran pengeluaran dengan cara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan per kapita.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian untuk melihat **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan per Kapita di Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta acuan dalam melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menguji relevansi teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk penulis dalam menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki penulis.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembaca baik masyarakat secara umum atau akademisi yang ingin mengetahui terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu dalam mengembangkan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan topik ini.

c. Bagi pemangku kepentingan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, seperti pemerintah dalam mengambil keputusan/kebijakan terkait dengan desentralisasi fiskal di Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Musgrave (1959) dalam bukunya berjudul "*Theory of Public Finance - A Study in Public Economy*" memperkenalkan tiga cabang utama keuangan publik, yaitu fungsi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Fungsi alokasi sumber daya berkaitan erat dengan kewenangan utama pemerintah daerah karena melibatkan alokasi sumber daya kepada masyarakat, terutama dalam menyediakan barang-barang publik yang memiliki nilai besar namun tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Dalam fungsi distribusi, peran pemerintah adalah memastikan bahwa semua golongan masyarakat memiliki akses terhadap sumber ekonomi dan memperoleh pendapatan yang layak. Sementara itu, dalam fungsi stabilisasi, peran pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi secara makro (agregat), seperti mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan pelaksanaan fungsi alokasi sumber daya ke pemerintah daerah melalui desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi. Namun, fungsi stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan akan lebih efektif jika dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengalihkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait dengan kebijakan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiskal sustainability) dan mendorong kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat. Dengan demikian, melalui kebijakan

desentralisasi fiskal, diharapkan dapat menciptakan distribusi kemampuan keuangan yang adil antar daerah dengan jumlah kekuasaan yang dialihkan ke daerah dalam urusan pemerintahan (Sun'an dan Senuk, 2017).

Konsep desentralisasi yang dikenal sebagai "*money follows function*" menekankan bahwa dalam pelaksanaannya, pembagian tugas dan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) harus mencakup pembagian kekuasaan terkait pembagian pendapatan ke daerah. Dengan kata lain, desentralisasi atau pendelegasian kekuasaan pemerintah berpengaruh terhadap anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus tetap di bawah kendali pemerintah pusat yang mampu mengawasi dan mengendalikan kebijakan agar prinsip "*money follows function*" dapat dijalankan secara konsisten dan tanpa keraguan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transfer sumber daya keuangan yang sebelumnya berada di bawah kendali daerah tetapi tidak relevan dengan tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki ciri khas desentralisasi pengeluaran, yang berarti kebijakan ini memberikan wewenang besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan besarnya. Desentralisasi fiskal di Indonesia lebih berfokus pada sisi pengeluaran, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam pengumpulan pajak daerah, tetapi memiliki kewenangan yang luas dalam pengeluaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Mahi (2002) menjelaskan bahwa implementasi desentralisasi fiskal berdasarkan prinsip "*money follows function*" dapat mengikuti dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*.

Pendekatan expenditure assignment menekankan pada pemindahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga memperkuat peran barang publik di tingkat daerah. Di sisi lain, pendekatan revenue assignment menyoroti peningkatan kapasitas keuangan publik dengan mentransfer sumber pembiayaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk membiayai kegiatan yang telah didesentralisasikan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai instrumen kebijakan pemerintah memiliki prinsip dan tujuan yang meliputi (Mardiasmo, 2009):

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (ketidakseimbangan keuangan publik vertikal) serta antara daerah satu dengan yang lainnya (ketidakseimbangan keuangan publik horizontal).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi disparitas pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya nasional.
4. Menerapkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi transfer ke daerah secara tepat.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah, dengan memperkuat pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Dampak dari pembangunan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat setempat, yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ida Mentayani, dkk (2015), yang telah membuktikan bahwa dana perimbangan secara bersamaan mempengaruhi pendapatan per kapita di daerah.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merujuk pada segala dana yang diperuntukkan bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas administratif suatu negara, dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Jika pemerintah mengambil keputusan untuk memperoleh barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan nilai finansial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan keputusan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dalam konteks nyata dapat dijadikan indikator sejauh mana pemerintah terlibat dalam aktivitas yang didanai oleh dana publik. Semakin besar dan beragam aktivitas pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang terlibat. Dalam ranah ekonomi makro, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi tiga kategori utama seperti berikut: (Boediono, 1999) a) Pengeluaran pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa. b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Adolf Wagner mengemukakan bahwa seiring berjalannya waktu, pengeluaran dan aktivitas pemerintah akan terus bertambah. Wagner menyatakan bahwa dalam konteks ekonomi suatu negara, ketika pendapatan per kapita meningkat, maka relatif pula pengeluaran pemerintah akan meningkat, terutama karena pemerintah perlu mengatur berbagai aspek dalam masyarakat, seperti hukum, pendidikan, rekreasi, budaya, dan lain sebagainya. Berdasarkan konsep Wagner, beberapa faktor yang berperan dalam meningkatnya pengeluaran pemerintah meliputi peningkatan dalam fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, peningkatan dalam fungsi kesejahteraan, pertumbuhan peran sektor perbankan, serta peningkatan dalam fungsi pembangunan.

Pengeluaran pemerintah dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah daerah, dan pengeluaran untuk pembangunan. Dalam konteks pengeluaran pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merujuk pada dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya melalui Belanja Modal. Belanja modal merujuk pada pengeluaran untuk pembayaran aset atau meningkatkan nilai aset tetap atau aset lain yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode dan melampaui ambang batas kapitalisasi minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.3 Intergovernmental Transfer

Dalam implementasi desentralisasi, ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sumber pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tugas di setiap tingkat pemerintahan. Penyerahan sumber pembiayaan ini dapat dilakukan dengan memberikan beberapa jenis pajak kepada daerah dan memberi izin untuk melakukan pinjaman. Namun, ketika sumber pembiayaan tersebut masih belum mencukupi untuk melaksanakan tugas di daerah, maka dana transfer dapat diberikan. Dana transfer merupakan kondisi dimana daerah menerima dana dari pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan fiskalnya atau untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) serta hak untuk mendapatkan bagi hasil penerimaan dan bantuan keuangan (*grant*) dari pemerintah pusat, yang juga dikenal sebagai dana perimbangan. Pada dasarnya,

dana perimbangan merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (ketimpangan antara tingkat pemerintahan) dan horizontal (ketimpangan antara pemerintah daerah). Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (*General Purpose Grants*), Dana Alokasi Khusus (*Specific Grants*), dan Dana Bagi Hasil (*Shared Revenues*).

2.1.3.1 General Purpose Grants

General purpose grants adalah salah satu jenis transfer antarpemerintah yang menjadi pendapatan umum bagi penerimanya. Jenis transfer ini juga dikenal sebagai *unconditional grant*, yang artinya *grant* yang diberikan tanpa ada persyaratan tertentu dari pemberi. *Unconditional grant* adalah bentuk transfer yang bertujuan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan memberikan kebebasan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas lokal (*lokal priorities*). Dengan kata lain, tujuan dari pemberian *unconditional grant* ini adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah agar memiliki anggaran yang memadai dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah didesentralisasikan.

Dengan sifatnya yang dapat digunakan secara bebas, *unconditional grant* pada umumnya juga berfungsi sebagai alat utama untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, jenis transfer ini juga sering disebut sebagai *equalization grant* atau *grant pemerataan*. Secara keseluruhan, program pemerataan fiskal dirancang untuk membantu daerah yang memiliki pendapatan rendah dan/atau biaya penyediaan pelayanan tinggi, dengan

mengalokasikan dana dari daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan/atau biaya pelayanan rendah (Walsh & Thomson, 1994).

Sejak tahun 2001, *General Purpose Grant* telah diimplementasikan di Indonesia dengan nama Dana Alokasi Umum (DAU). DAU didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk melakukan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002: "Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah." Artinya, DAU juga merupakan bentuk *equalization grant*, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah akan menerima DAU yang relatif lebih besar daripada daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi.

Sebagai *general purpose grant*, keberadaan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada prinsip keadilan kategori (*categorical equity*), yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain dengan standar minimum tertentu. Karena pelayanan dasar ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah harus mendapatkan bantuan dana agar dapat menyediakan pelayanan dasar dengan standar minimum tersebut. Artinya, pengalokasian DAU yang optimal adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah guna mendanai penyediaan pelayanan dasar tertentu sesuai dengan standar minimum nasional.

DAU dialokasikan ke daerah menggunakan formula yang mempertimbangkan Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF), dengan pembagian proporsional 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota dari total alokasi DAU nasional. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan total belanja gaji PNSD, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait penggajian. Sementara itu, Celah Fiskal merujuk pada selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan layanan dasar umum, yang diukur melalui variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah (darat dan perairan), indeks biaya konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

2.1.3.2 Specific Grants

Specific grants atau dana alokasi khusus adalah salah satu jenis transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Jenis transfer ini masuk dalam kategori bantuan spesifik atau bantuan bersyarat (*tied, conditional, or categorical grant*) dalam literatur keuangan negara. Terdapat dua jenis *specific grants*, yaitu *matching grants* dan *non-matching grants*. Dalam *matching grants*, daerah penerima harus ikut berkontribusi dengan menyediakan dana pendamping, sedangkan dalam *non-matching grants*, daerah penerima tidak diharuskan untuk menyediakan kontribusi.

Di Indonesia, Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggap sebagai *matching grants* karena daerah penerima DAK diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari alokasi DAK. Menurut Bergvall dkk (2006), bantuan spesifik yang akan ditransfer ke daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori sebagai berikut:

- a. Closed-ended grant, yaitu jumlah DAK yang akan ditransfer ke daerah telah ditetapkan dari awal dan realisasinya tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Open-ended grant, yaitu jumlah akhir dari DAK ditentukan oleh realisasi belanja daerah, jenis bantuan ini biasanya sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. DAK bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dengan tujuan mendorong percepatan pembangunan daerah serta mencapai sasaran prioritas nasional. Dalam literatur keuangan negara, sesuai dengan namanya, DAK termasuk dalam kategori bantuan spesifik (*specific grant*) atau bantuan bersyarat (*conditional grant*).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis transfer dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan prioritas nasional, seperti dalam bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang urusannya telah didesentralisasikan ke daerah. Pemerintah pusat memilih memberikan bantuan spesifik karena sulit untuk mengawasi penggunaan dana umum seperti Dana Alokasi Umum (DAU) oleh daerah. Dengan memberikan bantuan spesifik, pusat dapat memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penggunaan dana yang spesifik ini mengharuskan daerah penerima untuk menyediakan dana pendamping dari sumber pendapatan daerah lainnya, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan untuk bidang yang menjadi fokus pusat. Selain itu,

bantuan spesifik juga dapat disediakan oleh pemerintah pusat untuk mengakomodasi kekhususan daerah tertentu, terutama dalam hal ketidakmampuan daerah tersebut untuk membiayai pelayanan yang menjadi prioritas nasional.

Sejauh ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) telah beroperasi sebagai close-ended grant, artinya jumlah dana yang akan diterima oleh daerah untuk satu anggaran telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Daerah penerima DAK memiliki kebebasan untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut, namun optimasi ini hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama dalam tahun anggaran yang berjalan. Jika ada sisa DAK pada akhir tahun anggaran, dana tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK tahun berikutnya.

2.1.3.3 Shared Revenues

Shared revenues atau Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bentuk dari dana yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah dana yang sudah dikumpulkan dari penerimaan pemerintah pusat yang dimaksud (Blochliger dan Petzold, 2009). DBH merupakan dana transfer yang memiliki peranan penting dalam memastikan tingkat desentralisasi yang tinggi (*high degree of decentralization*) melalui penggunaan dana yang tidak bersyarat (*unconditionality*). Penggunaan DBH yang diatur dan diarahkan dapat mengaburkan tujuan dari alokasi dana bagi hasil itu sendiri, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Di Indonesia, penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) dibedakan berdasarkan sumber penerimaan Negara, yaitu antara penerimaan dari pajak dan non-pajak. Perbedaan ini memiliki dasar legal yang terkait dengan penguasaan sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang 1945. Agar dana yang dibagihasilkan tetap efisien dan efektif, maka perlu ada pembatasan pada penerimaan Negara yang dapat dibagihasilkan. Artinya, tidak semua penerimaan pemerintah dapat dianggap sebagai bagian dari DBH.

Penetapan suatu pajak sebagai pajak pusat dan bukan pajak daerah bertujuan untuk menghindari *tax competition*, yang merujuk pada persaingan yang tidak sehat dalam hal penetapan tingkat pajak. Hal ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan dan perekonomian karena para wajib pajak cenderung tertarik pada daerah dengan tingkat pajak yang lebih rendah. Tujuan penetapan ini adalah untuk mencegah adanya persaingan pajak yang tidak memberikan manfaat bagi daerah. Di Indonesia, sistem transfer antar pemerintahan (*intergovernmental transfer*) melibatkan berbagai jenis transfer yang saling terkait, termasuk penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan jenis pajak yang dibagihasilkan dan proporsinya. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan dan koordinasi untuk menetapkan DBH, termasuk jenis pajak yang termasuk dan proporsinya agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam perkembangannya, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak telah mencakup DBH atas pajak pendapatan perorangan, DBH atas cukai, dan DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di sisi lain, sumber penerimaan daerah yang penting lainnya berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Penggunaan DBH SDA ini bersifat tanpa syarat (*unconditionally*), sehingga daerah dapat

menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada persyaratan atau tujuan tertentu. DBH SDA berkembang dan melibatkan berbagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti dari minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Pembagian hasil sumber daya alam terkait dengan konsep kepemilikan, serta manfaat dan biaya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut (Bahl dan Tumenasan, 2002). Namun, bagi negara berkembang dengan sumber daya dan kapasitas administrasi publik yang terbatas, penetapan pembagian hasil sumber daya alam harus disesuaikan dengan efisiensi biaya administrasi alokasi sumber daya alam. Artinya, negara-negara dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas administratif harus mempertimbangkan faktor efisiensi biaya dalam menentukan pembagian hasil sumber daya alam.

Sebagai bagian dari dana transfer, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen penerimaan daerah, yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertikal imbalances*). Karena batasan yang ada pada *tax assignment* untuk pemerintah daerah, terdapat komponen transfer bagi hasil yang berhubungan dengan komponen pajak dan non-pajak dari penerimaan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, alokasi DBH juga harus mempertimbangkan stabilitas penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor terkait agar dapat berpengaruh terhadap dana bagi hasil.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita

Pengembangan fasilitas dan prasarana oleh pihak pemerintah setempat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Melalui

peningkatan layanan sektor publik secara berkelanjutan, akan terjadi peningkatan dalam fasilitas dan sarana publik, termasuk investasi pemerintah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana pendukung lainnya. Salah satu faktor mendasar dalam pertumbuhan ekonomi adalah keselarasan antara tingkat modal pembangunan dengan pertumbuhan penduduk. Pembentukan modal tersebut haruslah mencakup semua pengeluaran yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dengan peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah setempat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi wilayah ini akan merangsang peningkatan pendapatan penduduk di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita.

Apabila Pemerintah Daerah (PEMDA) mengesahkan alokasi dana pembangunan yang melebihi pengeluaran rutin, langkah ekspansi anggaran daerah ini akan memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi wilayah setempat (Saragih, 2003). Penelitian oleh Adi (2006) memvalidasi bahwa anggaran modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana modal yang diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi akan merangsang peningkatan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan bahwa daerah dapat mengelola sumber daya mereka sendiri,

tidak hanya bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU). Beberapa wilayah menghadapi peran yang sangat penting dari DAU, mengingat bahwa kebijakan pengeluaran daerah lebih banyak ditopang oleh jumlah DAU daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sidik et al, 2002). Setiap transfer DAU yang diterima oleh daerah akan dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah setempat, sehingga tidak jarang melihat bahwa pemerintah daerah merencanakan anggaran secara konservatif dan optimis terhadap belanja daerah guna meningkatkan besaran transfer DAU yang diterima.

Studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang, transfer tersebut memengaruhi pengeluaran belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat mengakibatkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) juga mengamati temuan empiris serupa, menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian oleh Susilo dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak mengalami perbaikan, bahkan sebaliknya, terjadi peningkatan ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pemerintah pusat (terutama DAU). Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku pengeluaran daerah, terutama dalam hal belanja modal, sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan ini.

2.2.3 Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan tertentu, seringkali terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus, pemerintah daerah memiliki akses tambahan terhadap

sumber pendanaan untuk melaksanakan proyek-proyek belanja modal. Proyek-proyek belanja modal ini melibatkan investasi dalam pembangunan, perbaikan, atau pengembangan sarana dan prasarana fisik, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) difokuskan pada proyek-proyek investasi pembangunan, akuisisi, peningkatan, serta perbaikan infrastruktur fisik yang memberikan layanan publik jangka panjang secara ekonomis. Melalui pengalokasian DAK untuk kegiatan semacam ini, diharapkan bahwa kualitas pelayanan publik akan meningkat, yang akan tercermin dalam pengeluaran untuk proyek-proyek modal. Penelitian oleh Lembaga SMERU menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah salah satu sumber pendanaan untuk proyek modal, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian transfer dana dari pemerintah pusat (DAK) dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah untuk pengeluaran modal.

2.2.4 Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Dana bagi hasil bersumber dari pembayaran pajak dan semua hak atas sumber daya alam kemudian masuk ke dalam dana perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Tujuan utama dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Semakin tinggi DBH yang diperoleh dari pajak dan DBH sumber daya alam suatu daerah, maka ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah juga akan berkurang.

Dana Bagi Hasil memiliki potensi yang signifikan sebagai sumber pendapatan daerah dan juga menjadi salah satu aset penting bagi pemerintah daerah dalam meraih dana untuk proyek pembangunan serta pemenuhan

kebutuhan anggaran daerah. Menurut Wahyuni dan Pryo (2009), Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dan juga merupakan fondasi utama bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan serta pembiayaan keperluan daerah, selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketika pemerintah daerah menerima Dana Bagi Hasil yang cukup besar, mereka memiliki akses tambahan terhadap sumber pendanaan untuk membiayai proyek-proyek belanja modal dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan lokal mereka. Selain itu, penggunaan Dana Bagi Hasil harus diarahkan dengan bijaksana untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik.

2.2.5 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan sebagai daerah otonom sangat tergantung pada kapabilitas daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, maka semakin besar pula wewenang pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan otonomi. Penerapan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi di daerah. Salah satu metode untuk memperbaiki layanan publik adalah melalui alokasi anggaran untuk investasi, yang direalisasikan dalam bentuk belanja modal (Solikin, 2010).

Menurut Darwanto (2007), Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian dana untuk belanja modal. Temuan

ini mengisyaratkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam menetapkan alokasi belanja modal. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 yang mengamanatkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sejalan dengan keperluan administrasi pemerintah dan kapabilitas daerah dalam menghasilkan penerimaan. Setiap kali APBD disusun, alokasi dana untuk belanja modal perlu disesuaikan dengan keperluan daerah serta mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Dengan demikian, apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk kepentingan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3 Tinjauan Empiris

Dian Yustriawan (2021) dalam penelitiannya mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita melalui belanja modal sebagai variabel intervening.

Eky Ermal Muttaqin, dkk (2021) dalam penelitiannya tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintahan daerah kabupaten. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja modal Kabupaten Langkat dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat.


Sahala Purba dan Mulatua Silalahi (2019) dalam penelitiannya mengenai pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Riau. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Yolanda Wulandari (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah pada periode 2009-2011, sehingga pemerintah daerah yang memiliki dana bagi hasil tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Belanja modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan per kapita secara langsung, namun memiliki hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui pendapatan asli daerah.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah dijelaskan dan digambarkan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.